

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab PJTKI dalam hal penempatan TKI ke luar negeri dapat dibagi ke dalam tiga tahapan tanggung jawab, yaitu : tanggung jawab pada masa pra penempatan, tanggung jawab pada masa penempatan, tanggung jawab pada masa purna penempatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
2. Pengawasan pemerintah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap PJTKI sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi telah dilakukan. Beberapa diantaranya adalah dengan melakukan koordinasi antara Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI dan Kementrian Luar Negeri melalui upaya diplomasi maupun upaya langkah strategis dengan pembentukan satga atau tim khusus untuk menangani masalah TKI secara langsung. Selain itu pemerintah juga melakukan pengawasan melalui moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi.

#### **B. Saran**

1. Tanggung jawab memberikan pelatihan kerja dan penempatan TKI sebaiknya diberikan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dinas tenaga kerja di tingkat Kab/Kota. Hal tersebut ditujukan agar upaya pemberian informasi dapat diterima dan diakses oleh calon TKI/TKI dengan mudah dan jelas. Karena selama ini pengarahan yang diberikan melalui pengerah TKI swasta/PJTKI banyak dilakukan oleh pengerah yang kurang kompeten.
2. Pengawasan pemerintah terhadap PJTKI sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi harus lebih ditingkatkan. Selain itu upaya diplomasi melalui pendekatan *government to government* harus semakin cepat dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan agar upaya pembuatan Mou dapat cepat dilakukan sehingga para TKI di Arab Saudi akan mendapat perlindungan yang lebih jelas dan pasti.